CORAK ADABI IJTIMA'I DALAM KAJIAN TAFSIR INDONESIA
(Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah danTafsir Al-Azhar)

Hafid Nur Muhammad
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email: hafidnurmuhammad@stiq-almultazam.ac.id

Dewi Purwaningrum
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email: dewyhideaki26@gmail.com

Abstract

Adabi ijtimai is a style of interpretation of the Qur'an that links the verses of the Qur'an with the conditions of society so that people will more easily accept the delivery of the contents and meaning of the Qur'an. Therefore, research related to the pattern of adabi ijtima'i is very important to dismantle the verses related to the rules that run and are enforced in Indonesian society. Like Hamka and Quraish Shihab also interpreted the Qur'an with the socio-cultural style of the community. With this adabi ijtima'i interpretation, it is easier for Indonesian people to accept the contents of the Qur'an. Al-Misbah interpretation is more inclined to government regulations applied in Indonesia, while the interpretation of Al-Azhar because the commentator of the interpretation is a Sufi and writer so in his interpretation he is more inclined to Sufism and also plays with literary words so that the language used looks beautiful.

Keywords: *Pattern, Adabi Ijtima'i, Comparison*

Abstrak

Adabi ijtimai merupakan salah satu corak penafsiran Al-Qur'an yang mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kondisi masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mudah menerima penyampaian isi dan makna Al-Qur'an. Oleh karena itu penelitian terkait corak adabi ijtima'i ini sangat penting untuk membongkar ayat-ayat yang berhubungan dengan aturan-aturan yang berjalan dan ditegakkan di masyarakat Indonesia. Seperti halnya Hamka dan Quraish Shihab juga menafsirkan Al-Qur'an dengan corak sosial kebudayaan masyarakat. Dengan adanya tafsir adabi ijtima'i ini maka masyarakat Indonesia lebih mudah lagi menerima kandungan-kandungan Al-Qur'an. Adapun Tafsir Al-Misbah lebih cenderung kepada peraturan-peraturan pemerintah yang diterapkan di Indonesia, sedangkan tafsir Al-Azhar karena mufassir tafsir tersebut adalah seorang sufi dan sastrawan jadi dalam penafsiran beliau lebih cenderung kepada tasawuf dan juga memainkan kata-kata sastra sehingga bahasa yang digunakan tampak indah.

Kata Kunci: *Corak, Adabi Ijtima'i, Perbandingan*

PENDAHULUAN

Perkembangan penafsiran di Arab berbeda dengan di Indonesia, Al-Qur'an yang diturunkan dengan bahasa Arab memicu perkembangan penafsiran secara pesat di wilayah Arab. Sedangkan Indonesia memang memiliki bahasa tersendiri sehingga perkembangan penafsiran perlu proses yang panjang.

Penafsiran Al-Qur'an muncul karena tidak memadainya penjelasan teks secera literal, sementara keadaan (konteks) yang terus berkembang dan berubah serta membutuhkan jawaban yang *legitimate* dari sumber otentik yaitu Al-Qur'an. Terlebih ini jika dikaitkan dengan dunia modern, penafsiran akan menjadi semakin rumit. Inferioritas (keminderan) Islam di satu pihak dan keunggulan dunia Barat di pihak lain, telah menyebabkan para pemikir Islam berupaya mencari jawaban dari tiap persoalan. Para mufassir modern melalui kajian Al-Qur'an berupaya menemukan adanya penghubung antara dunia modernitas dan teks-teks Al-Qur'an, harapannya Al-Qur'an menjadi hidup kembali dengan segala situasi dan kondisi.

Respon para mufassir Indonesia mengenai fenomena masyarakat ini adalah dengan mencari solusi dari ayat-ayat Al-Qur'an, karena sudah menjadi akar yang kuat bahwasanya Al-Qur'an adalah kunci kehidupan, petunjuk sekaligus cahaya bagi kehidupan manusia. Karena banyak ditemukan permasalahan masyarakat Indonesia dalam pemahaman penafsiran Al-Qur'an, sehingga para cendikiawan dan ulama berusaha untuk menuliskan tafsir Al-Qur'an kedalam penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat, yaitu dari segi bahasa dan pengungkapannya.

Masyarakat Indonesia pada saat itu memiliki kebiasaan baru dalam menerapkan perintah agama. Mereka mengambil kesimpulan hanya dengan mengandalkan pemahaman seadanya, tanpa adanya penafsiran Al-Qur'an yang lebih mendalam. Dalam penafsiran yang ditulis oleh Quraish Shihab dan Hamka lebih cenderung mengaitkan dengan kondisi pada masyarakat Indonesia. Dari berbagai latar belakang maka dapat diambil kesimpulan berbagai permasalahan yang ada, di antaranya: Kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia pada saat dituliskanya Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka, keefesienan hasil penafsiran Al-Qur'an oleh Hamka terhadap masyarakat yang kurang menyeluruh, dan munculnya kebiasaan baru masyarakat Indonesia dikarenakan pemahaman Al-Qur'an kurang mendalam

Berkenaan dengan permasalahan di atas, jurnal ini akan membahas tentang corak penafsiran dengan menggunakan corak *adabi*

ijtima'i serta substansi penafsiran dengan kondisi masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Adabi Ijtima'i*

Allah Swt. Menurunkan kitab-Nya agar manusia berfikir, Dia berfirman dalam QS. Shad ayat 29:

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ

"Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran." (QS. Shad: 29)

Pembagian tafsir Al-Qur'an menurut Ibnu Abbas: *Bi i'tibari ma'rifatinnas lahu, bi i'tibari asaalibihi, bi i'tibari ittijahat mufassirin bihi, bi i'tibari thoriiqil wushul ilaihi.*[1] Seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, dalam istilah Arabnya yaitu *Ittijahat* yaitu :

الوجه التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه أوكانت بارزة في تفسير بحيث تميز بها عن غيره٢

"Kecenderungan mufassir dalam menafsirkan ayat, atau yang menonjol dalam penafsiranya sedemikian rupa sehingga ia membedakanya dari orang lain."

Dalam kamus Bahasa Arab kata corak diartikan dengan *laun* (warna), dan *syakl* (bentuk).[3] Menurut Nashruddin Baidan, corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir.[4] Jadi corak penafsiran Al-Qur'an dapat disimpulkan adalah warna atau ragam penafsiran, sehingga akan tampak kekhasan dari suatu penafsiran. Secara luasnya, makna corak penafsiran ini adalah sebuah ciri yang digunakan mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an dan menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya.

Kata *adabi ijtima'i* berasal dari bahasa Arab. Dilihat dari bentuknya termasuk *mashdar*, yang mana dari kata kerja (Fi'il Madhi) *aduba*, yang berarti sopan santun, tata karma dan sastra. Secara leksikal kata *adabi* memiliki makna norma-norma yang dijadikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan dalam mengungkapkan karya seninya. Oleh karena itu istilah *adabi* bisa diterjemahkan sastra budaya.

Sedangkan kata *ijtima'i* bermakna banyak bergaul dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan kemasyarakatan. Jadi secara

[1] Musa'id Ibn Sulaiman At Thayyar, *Fushul fii Ushulit Tafsir*, (Damam: Daar Ibn Zauji, 1997), h. 16

[2] Musa'id Ibn Sulaiman At Thayyar, *Fushul fii Ushulit Tafsir*, (Damam: Daar Ibn Zauji, 1997), h. 20

[3] Rusyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 181

[4] Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 388

etimologis tafsir dengan corak *adabi ijtima'i* adalah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan, atau bisa disebut dengan tafsir *sosio-cultural*.

Adabi ijtimai menurut Manna Al-Qatthan adalah tafsir yang diperkaya dengan riwayat *salaf al-ummah* dan dengan uraian tentang *sunnatullah* yang berlaku dalam masyarakat. Menguraikan gaya Al-Qur'an yang pelik dengan menyingkapkan maknanya dengan ibarat-ibarat yang mudah serta berusaha menerangkan masalah-masalah *musykil* dengan maksud untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan Islam serta mengobati penyakit masyarakat dengan petunjuk Al-Qur'an.[5]

Sedangkan *adabi ijtimai* menurut Dr. Muhammad Husai Al-Dzahabi adalah tafsir yang menyingkapkan balaghah, keindahan bahasa Al-Qur'an dan ketelitian redaksinya, kemudian mengaitkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan *sunnatullah* dan aturan hidup kemasyarakatan, yang berguna untuk memecahkan problematika umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya.[6]

Menurut Quraish Shihab *adabi ijtima'i* adalah tafsir yang memfokuskan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an pada segi ketelitian redaksi Al-Qur'an kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an, yakni sebagai petunjuk dalam kehidupan, lalu menggandengkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum alam (*Sunnatullah*) yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.[7]

Adapun *muqarran* menurut Abdul Hay Al-Farmawi, *muqarran* merupakan mashdar dari kata قارن–يقارن–مقارنة yang berarti perbandingan (komparatif).[8] Menurut Mula Salim Tafsir Muqarran adalah membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda dan memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Termasuk dalam objek metode ini adalah membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan sebagian yang lainya, yang tampaknya bertentangan serta membandingkan pendapat-pendapat ulama Tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.[9] Jadi dalam penafsiran perbandingan

---

[5] Manna Al-Qatthan, *Mabahits Fii Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1976), h. 337

[6] Muhammad Husain Al-Dzahabi, *At-Tafsir wal Mufassirun, juz 3*, (Mesir: Daar Al-Kitab Al-Arabi, 1976), h. 215

[7] Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia*, (Depok: Sahifa Publishing, 2020), h. 322

[8] Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Bidayah Fii Tafsir Al Maudhui*, (Kairo: Hadrat Al-Gharbiyah, 1977), h..52

[9] Mula Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Sleman: Teras, 2005), h.85

ada 3 objek yang dapat dibandingkan; ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, dan pendapat mufassir dengan pendapat mufassir lainya (kitab dengan kitab).

Dari pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir dengan corak *adabi ijtima'i* merupakan tafsir yang mengedepankan aspek budaya masyarakat yang terjadi di daerah tafsir. *Adabi ijtima'i* menekankan penelitiannya tentang keindahan corak bahasa Al-Qur'an dan ketepatan tajuk rencana, yaitu dalam penafsirannya terdapat kearifan nilai-nilai Islam dan nilai intelektual. Dalam gaya *adabi ijtima'i* makna yang terkandung dalam setiap ayat terkait dengan *sunnatullah* dan peran serta posisi akal juga sangat penting. Maka untuk mencapai kemakmuran masyarakat, tafsir ini dituliskan sebagai rujukan hidup bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Indonesia yang masih kesulitan memahami tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab.

2. Corak *Adabi Ijtima'i* Dalam Tafsir Indonesia

Tafsir Indonesia merupakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan. Mayoritas penafsiran di Indonesia tidak terlepas dari konteks sosio kultural (budaya masyarakat) dimana mufassir bersangkutan hidup.[10] Maka dari itu, penafsiran Al-Qur'an dirasa belum memadai jika hanya menggunakan penafsiran orang lain dimana budaya dan pola kehidupanya berdeba, terlebih lagi jika interval waktunya terlalu jauh. Dalam tataran ini, diperlukan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang bercorak Indonesia supaya tidak muncul kesan bahwa makna ayat-ayat Al-Qur'an hanya cocok dikonsumsi pada waktu dan tempat tertentu.

Urgensi melakukan penafsiran yang bercorak Indonesia karena ayat-ayat Al-Qur'an selalu berbicara dalam konteks umum. Menurut Quraish Shihab, salah satu penafsiran Al-Qur'an menggunakan corak sastra budaya kemasyarakatan yang dimulai oleh Syaikh Muhammad Abduh (1848-1905). Corak ini berusaha menjelaskan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menanggulangi fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.[11] Petunjuk Al-Qur'an akan sulit terbumikan dalam kehidupan masyarakat jika tidak ada upaya untuk mengembalikan pesan-pesan Al-Qur'an ke dalam budaya lokal. Hal ini adalah sebuah hipotesis tentang banyaknya praktik-praktik ibadah yang muncul di masyarakat yang notabenenya tidak punya kerangka

[10] Achyar Zein, *Urgensi Peanafsiran Al-Qur'an yang Bercorak Indonesia,*dalam jurnal MIQOT, vol. 36, h. 29

[11] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (*Bandung: Mizan, 2004), h. 72-73

acuan dalam Al-Qur'an. Begitupun dengan kemunduran zakat karena ketidak beranian melakukan penafsiran yang bercorak Indonesia sehingga jenis-jenis harta yang dizakatkan selalu mengacu kepada kehidupan orang Arab.

Hasbi As-Shiddiqiey pernah mengemukakan mengenai kegundahan melihat kondisi fikih di Indonesia. Menurutnya, bahwa hukum fikih yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mereka cenderung memaksakan keberlakuan fikih imam-imam madzhab. Menurutnya, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan religi masyarakat Indonesia.[12] Hasbi As-Shiddiqy menekankan bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an sudah pasti memperhatikan perkembangan peradaban manusia. Karena itu aturan-aturan dimaksud tidak terbatas kepada komponen masyarakat tertentu demikian juga waktu dan generasi. Dengan begitu, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tidak boleh terhenti kepada interpretasi tunggal.

Ketika Nabi Muhammad menafsirkan ayat tentang kewajiban zakat dan menunjuk harta-harta yang wajib dizakati tentu saja harta dimaksud sesuai dengan keberadaan masyarakat setempat. Perbuatan Nabi ini bukan merupakan penafsiran tunggal, tetapi sebagai metodologi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan dan peradaban masyarakat ketika itu. Maka tidak ada lagi otoritas tunggal dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terlebih lagi ketika Al-Qur'an menyatakan kehadiranya sebagai petunjuk kepada semua manusia tanpa terbatas ruang dan waktu. Terlebih Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk Islam yang memiliki sosio kultural berbeda dengan masyarakat Islam lainnya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang kaya dengan norma-norma, adat istiadat, dan kaidah-kaidah yang menuntun masyarakat selama ini. Karena itu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sudah mengenal lama norma-norma, adat istiadat, dan kaidah-kaidah yang bahkan sampai sekarang masih sangat kental dengan hal-hal tersebut. Dengan inilah corak penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan aspek budaya masyarakat dapat diakomodir sebagai ciri khas.

Hamka mengungkapkan mengenai urgensi penafsiran yang bercorak Indonesia atau *adabi ijtima'i* di dalam pendahuluan Tafsir Al-Azhar, bahwa tafsir ini ditulis dalam

[12] Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'aul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2000), h. 18

suasana baru, di negara yang penduduk Muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk yang lain, sedang merasa haus akan bimbingan agama serta haus hendak akan mengetahui rahasia Al-Qur'an maka pertikaian-pertikaian madzhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini, dan tidaklah penulisnya *ta'ashub*[13] kepada suatu paham, melainkan mencoba segala upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafadz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berfikir.[14]

Salah satu contoh dari pengemukaan Hamka, mulai dari dulu masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat hukum meskipun hukum yang berlaku belum terkodifikasi dengan baik. Karena itu setiap produk hukum yang berasal dari Indonesia tidak semestinya dipertentangkan karena orientasi dari produk hukum ini adalah untuk mengembalikan masyarakat Indonesia ke jati diri semula. Berdasarkan hal ini pula ide untuk membuat penafsiran bercorak Indonesia sah-sah saja dilakukan, bahkan sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan peradaban di Tanah Air sudah semakin maju dan berkembang. Karena itu, yang mengerti tentang kondisi kehidupan bangsa ini adalah orang Indonesia sendiri.

Menurut Amin Abdullah ketika memberikan pengantar untuk buku *Khazanah Tafsir Indonesia* karya Islah Gusmian, yang menjadi persoalan mendasar dalam kajian tafsir di IAIN menyangkut pokok-pokok materi kajian, metode dan pendekatan yang digunakan dan ke arah mana studi ini dikembangkan. Menurutnya, bahwa kajian kritis atas tafsir Indonesia tidaklah cukup dibangun hanya secara vertikal historis yang bersifat linier dengan menunjuk pada tahun, sosok penafsir dan tema-tema yang diangkat. Lebih dari itu, kajian yang bersifat *horizontal-hermeneutis* dengan mengungkap keterpengaruhan yang terjadi, baik dari segi metodologi maupun *episteme* sosial yang dibangun di dalamnya, merupakan suatu langkah signifikan dalam studi-studi yang bersifat sosio-historis.[15]

Pada prinsipnya ayat-ayat Al-Qur'an senantiasa berbicara pada tataran filosofis. Hal ini mengindikasikan bahwa pesan dari ayat-ayat dimaksud seharusnya dapat teraplikasi memperkenalkan tafsir yang bercorak Indonesia sudah merupakan tuntutan yang mendesak karena pemahaman ayat-ayat

[13] Kata *Ta'ashub* secara bahasa berasal dari kata *Al-Ashabiyah* yang berarti semangat golongan. *Ta'ashub* merupakan istilah dalam Islam yang artinya fanatik buta dan ini termasuk sebuah penyakit yang secara sadar atau tidak sadar mampu menginfeksi siapa saja. Penyakit ini termasuk penyakit berbahaya dan memiliki kemampuan untuk merusak tatanan syari'at Islam.

[14] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 2004), h. 54. Meskipun HAMKA menyebut bahwa tafsirnya memiliki nuansa baru namun di dalam penafsiranya belum keliatan konteks keIndonesiaan bahkan HAMKA lebih banyak bercerita di luar konteks keIndonesiaan.

[15] Amin Abdullah, "*Arah Baru Metode Penelitian Tafsir Indonesia"* dalam *Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 24

Al-Qur'an selama ini masih mengadopsi penafsiran-penafsiran yang datang dari luar. Pada dasarnya, aturan-aturan yang berlaku di negara manapun selalu menggali norma-norma, kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan manusia demikian juga dengan halnya aturan-aturan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Aturan-aturan dalam Al-Qur'an ini sekalipun datangnya dari Allah Swt., namun diyakini tetap memperhatikan perkembangan peradaban manusia karena aturan-aturan tersebut tidak hanya terbatas kepada komponen masyarakat tertentu demikian juga waktu dan generasi.

Jadi urgensi penafsiran Al-Qur'an dengan corak Indonesia ini disebabkan bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari komunitas umat Islam yang memiliki sosio kultural yang berbeda dengan masyarakat Islam lainya. Esensi dan eksistensi Al-Qur'an sebagai dalil, maka seharusnya perbuatan-perbuatan yang terdapat pada suatu masyarakat tertentu dapat dijadikan kajian serius untuk dilegalkan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, tugas "suci" seorang ilmuwan pada tataran ini adalah mencarikan dalil-dalil dari setiap perbuatan yang terdapat di suatu masyarakat, bukan langsung mengklaim secara otoriter bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam tataran ini, kepribadian masyarakat Indonesia patut dijadikan sebagai contoh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, berbudaya dan memiliki sistem hukum yang selama ini sudah berlaku di masyarakat.

Budaya masyarakat Indonesia sebagaimana tadi disebutkan beberapa di atas dapat dijadikan kontribusi di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bercorak Indonesia. Jika kepribadian yang seperti ini tidak diikutsertakan di dalam menafsirkan Al-Qur'an maka pesan-pesan Al-Qur'an tidak akan pernah dapat dipahami dengan baik. Selain itu, penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Indonesia menjadi media kemudahan masyarakat dalam memahami isi kandungan Al-Qur'an yang selama ini banyak ditemukan dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan masyarakat Indonesia sangat terbatas untuk memahami bahasa Arab. Dengan adanya Tafsir Indonesia ini menjadi terobosan baru dalam membangun masyarakat yang paham akan pesan-pesan di dalam Al-Qur'an.

Jadi, dari pernyataan-pernyataan mengenai urgensi penafsiran dengan menggunakan corak ke-Indonesiaan maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memahami penafsiran dengan menggunakan bahasa Arab, selain itu Indonesia sendiri terkenal dengan masyarakat

yang kental dengan budaya serta norma-norma yang berlaku. Sehingga ketika penafsiran menggunakan corak budaya kemasyarakatan dan Bahasa Indonesia ini akan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap makna-makna Al-Qur'an. Maka dari itu, hadirlah para ulama Indonesia untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan Bahasa Indonesia dengan corak *adabi ijtima'i*. Karena bagaimanapun Al-Qur'an merupakan petunjuk yang jelas bagi umat, sehingga perlu pemahaman secara mendalam sehingga ketika ada penafsiran dengan ke-Indonesiaan pun akan memudahkan masyarakat untuk mempelajari dan memahami pesan-pesan yang terdapat pada Al-Qur'an.

Tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh para ulama Indonesia terbilang tidak sedikit, jauh sebelum penulisan Al-Misbah dan Al-Azhar, Indonesia memiliki tafsir dengan bahasa-bahasa daerah maupun Bahasa Indonesia. Namun di sisi lain ada kekurangan, misalkan pada tafsir menggunakan bahasa Jawa, maka yang bisa memahami isi dan maknanya adalah orang Jawa saja. Selain itu tidak semua mufassir menyelesaikan penulisannya, sehingga masyarakat belum memahami secara utuh makna Al-Qur'an.

Sebagai contoh, pemerintahan menurunkan peraturan dalam lalu lintas yaitu agar Indonesia menjadi negara yang tertib dalam berkendara, kemudian Quraish Shihab menegaskan dalam tafsirnya, yaitu dengan menghubungkan penafsiran surat Al-Furqan dengan keadaan Indonesia saat ini, sehingga pengaruh penafsiran ayat ini sangat besar terhadap masyarakat Indonesia, karena makna *haunan* yang bermakna berjalan dengan baik dapat diaplikasikan dalam kehidupan yitu berupa tertib lalu lintas.

Selain itu, cerminan dari kondisi masyarakat Indonesia yaitu berkaitan dengan penafsiran ayat hijab, Al-Qur'an Surat Al-Ahzab 59 dan An-Nuur 31. Kedua ayat tersebut membahas bagaimana menutup aurat dan mengulurkan jilbab hingga menutup dada. Hal ini tentu menjadi problematika yang sangat mencolok di Indonesia dimana budaya Indonesia sangat kental, entah dari pakaian ataupun adat. Kebaya dan sanggul pada saat itu menjadi hal yang sangat khas bagi wanita Indonesia, dapat dilihat dari foto-foto pahlawan wanita pada zaman dahulu. Keseluruhan dari mereka tanpa ngenakan jilbab dan cenderung menggunakan pakaian sejenis kebaya. Kemudian Quraish Shihab pun menafsirkan ayat Al-Qur'an berkaitan dengan jilbab, beliau juga menghubungkan dengan kebudayaan Indonesia saat itu. Beliau berkiblat pada pendapat Al-Asy'ur yang mana kebudayaan lain tidak bisa dipaksakan masuk budaya kita sendiri. Seperti halnya jilbab beliau meyakini bahwa jilbab merupakan budaya Arab, sedangkan budaya Indonesia adalah wanita menggunakan sanggul (tanpa penutup). Dengan demikian pendapat beliau

adalah tidak mewajibkan wanita untuk menggunakan jilbab asal wanita menutup bagian dadanya dan tidak sengaja menampak-nampakkan sebagaimana yang telah dijelaskan di poin sebelumnya. Namun begitu banyak ditemukan pro-kontra antara pendapat Quraish Shihab dengan pendapat-pendapat para ulama lainnya.

3. Perbandingan Penafsiran Corak *Adabi Ijtima'i* dalam Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar

Dalam penafsiran Al-Qur'an oleh Hamka dan Quraish Shihab, keduanya menggunakan corak *adabi ijtima'i* dimana dalam penulisanya terdapat ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat. Di antaranya;

a. Al-Furqan ayat 63 dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا

"Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "salam".

Kata هَوْنًا dalam ayat tersebut menjadi sorotan penting dalam penafsiran oleh Quraish Shihab. Adapun kata هَوْنًا sebagai mashdar yang memiliki arti "kesempurnaan", yaitu bermakna penuh kelemah lembutan. Yaitu perintah untuk berjalan di atas bumi dengan lemah lembut. Banyak ulama dalam arti cara jalan mereka tidak angkuh dan kasar. Dalam konteks cara berjalan, Nabi Saw. menjelaskan agar manusia tidak berjalan dengan angkuh dan membusungkan dada/sombong. Namun ketika beliau melihat seseorang berjalan menuju medan perang dengan penuh semangat dan terlihat angkuh, beliau bersabda: *"Sungguh cara jalan ini yang dibenci Allah, kecuali dalam situasi (perang) ini."* (HR. Muslim).

Dalam konteks kebudayaan sosial masyarakat, Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat ini dengan menghubungkan makna Al-Qur'an dengan keadaan masyarakat Indonesia, yaitu kesemrawutan lalu lintas. Jadi kata *haunan* dimaknai dengan disiplin lalu lintas dan penghormatan terhadap rambu-rambunya. Adapun pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas hanya sering dilakukan oleh orang yang angkuh dan ingin menang sendiri sehingga dia mengabaikan orang lain. Meskipun kata kata *haunan* memiliki arti lembut bukan berarti harus berjalan secara perlahan, namun lebih kepada kelemahan adab. Nabi Muhammad Saw. dilukiskan sebagai yang berjalan dengan gesit, penuh semangat, bagaikan turun dari daratan tinggi. Dalam penafsiran ayat ini, Quraish

Shihab ingin memperbaiki tatanan kehidupan sosial sungguh kuat, sehingga masalah disiplin lalu lintaspun disinggung dalam tafsirnya, walaupun hanya sebagai permisalan.

b. QS. Al-Furqon 63

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا

"Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "salam".

Dalam ayat ini Hamka menekankan pada kata وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ beliau mengaitkan ayat ini dengan ayat sebleumnya *"Dialah, Tuhan yan telah mempergantikan di antara malam dengan siang."* Apabila hal itu dipertahatikan dan direnungkan, timbullah ingatan akan kebesaran Ilahi (zikir) dan akan timbullah rasa syukur. Dalam tafsirnya beliau mengatakan: Pergantian siang dengan malam, pertemuan hari dengan bulan dan bulan dengan tahun. Matahari terbit dan matahari terbenam, memperlihatkan pula putaran roda nasib dalam dunia fana ini. Kadang-kadang ada bintang naik dan kadang-kadang ada bintang jatuh. Usia manusia laksana terbitnya bulan, sejak bulan sabit sampai bulan purnama dan sampai susut bulan. Banyak yang kita dapat baca dalam pergantian malam dengan siang itu. Ada bangsa jatuh, ada bangsa naik dan kemudian tiba giliran bagi yang jatuh buat bangkit kembali, semuanya berlaku dalam siang dan malam. Dengan pergantian malam dengan siang itulah kita mengumpulkan sejarah dalam ingatan kita.

Dalam ayat ini, orang-orang yang berhak disebut *Ibadur Rahman* (Hamba-hamba daripada Tuhan Yang Maha Murah) ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi Allah dengan sikap sopan-santun, lemah-lembut, tidak sombong dan tidak pongah. Sikapnya tenang. Bagaimana manusia akan mengangkat muka dengan sombong, padahal alam di kelilingnya menjadi saksi atasnya bahwa dia mesti menundukkan diri. Dia adalah laksana padi yang telah berisi, sebab itu dia tunduk. Dia tunduk kepada Tuhan karena insaf akan kebesaran Tuhan dan dia rendah hati terhadap sesamanya manusia karena dia pun insaf bahwa dia tidak akan sanggup hidup sendiri di dalam dunia ini. Dan bila dia berhadapan, bertegur sapa dengan orang yang bodoh dan dangkal fikiran, sehingga kebodohannya banyaklah katanya yang tidak keluar daripada cara berfikir yang teratur, tidaklah dia segera marah tetapi disambutnya dengan baik dan diselenggarakannya. Pertanyaan dijawabnya dengan memuaskan yang salah dituntunya

sehingga kembali ke jalan yang benar. Orang seperti itulah yang pandai menahan hati.[16]

Dari penjelasan Hamka maka dapat diambil kesimpulan ayat bahwa orang-orang *Ibadur Rahman* adalah dia yang berjalan secara lemah lebut, sopan santun serta tidak berjalan secara sombong. Dalam ayat ini Hamka tidak memberikan penjelasan yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat itu, lain halnya Quraish Shihab yang mengaitkan kata *haunan* pada ayat tersebut dengan peraturan tertib lalu lintas yang memang saat itu sedang dijalankan di negara Indonesia.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Corak *adabi ijtima'i* merupakan corak penafsiran yang mengacu pada kondisi dan situasi masyarakat. Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar merupakan tafsir yang menggunakan corak *adabi ijtima'i,* meskipun terkadang dalam tafsir Al-Azhar Hamka juga sering menggunakan corak sufi. Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar lebih identik kepada tafsir *bil ra'yi*, meskipun mereka tetap menggunakan sumber-sumber dari sunnah, *aqwalu shohabah*, *tabiin*, serta bahasa.

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan penafsiran corak *adabi ijtima'i* sebagai berikut: ketertiban lalu lintas (QS. Al-Furqon: 62), jilbab (Al-Ahzab: 59 dan An-Nuur: 31), keluarga berencana (QS. Al-An'am: 151), amal dunia dan akhirat (Al-Qashas: 77), dll. Dari ayat-ayat tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pemberlakuan aturan-aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin. *Arah Baru Metode Penelitian Tafsir Indonesia* dalam *Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju. 2003.

Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. *Bidayah Fii Tafsir Al Maudhui,* Kairo: Hadrat Al-Gharbiyah. 1977.

Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhui Suatu Pengantar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

As-Shiddiqiy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Utama. 2000.

At-Thayyar, Musa'id Ibn Sulaiman. *Fushul fii Ushulit Tafsir*. Damam: Daar Ibn Zauji. 1997.

Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional. 2003.

Rusyadi. *Kamus Indonesia-Arab.* Jakarta: Rineka Cipta. 1995.

Rouf, Abdul. *Mozaik Tafsir Indonesia*. Depok: Sahifa Publishing. 2021.

[16] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), h. 5060

Salim, Mula. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Sleman: Teras. 2005.

Shihab, M Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui.* Jakarta: Lentera Hati. 2008.

Shihab M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.* Bandung: Mizan. 2004.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.